



## **KELURAHAN PONDOK PINANG**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK PINANG**

**KECAMATAN KEBAYORAN LAMA**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**NOMOR : 12 TAHUN 2023**

**PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS BKB. PAUD BAYAM RW. 08**

**KELURAHAN PONDOK PINANG**

**PERIODE TAHUN 2023 - 2024**

**LURAH KELURAHAN PONDOK PINANG**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, kecerdasan dan kreativitas ibu dan anak juga Pengembangan dari Gerakan BKB dalam lingkaran tumbuh kembang guna dapat melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), maka telah terbentuk BKB PAUD BAYAM di wilayah RW. 08 Kelurahan Pondok Pinang;
- c. bahwa Surat Permohonan Ketua Rukun Warga 08 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 27 Februari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan SK Pengurus PAUD BAYAM RW. 08;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c dipandang perlu untuk merubah kembali pengurus BKB PAUD BAYAM RW. 08 Kelurahan Pondok Pinang Periode Februari 2023 - 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Pinang

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Surat Keputusan Menko Kesra Nomor : 10/Kep/Menko/Kesra/IX/1983 tentang Pola Umum Usaha Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama Urusan Peranan Wanita dan Kepala BKKBN Nomor : 11/Kep/Menko/UPW/IX/1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 124 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kota Administrasi

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah Susunan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) BAYAM RW. 08 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mengangkat nama-nama tersebut sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, bertugas dan bertanggungjawab didalam pelaksanaan kelompok BKB PAUD BAYAM RW. 08 di bawah koordinasi Ketua Kelompok PKK RW. 08, Ketua TP PKK Kelurahan Pondok Pinang dan kerjasama dalam lintas sektoral terkait;
- KETIGA** : Pengurus BKB. PAUD BAYAM diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kelompok BKB. PAUD BAYAM RW. 08 yang dilaksanakan secara periodik maupun insidentil kepada Ketua Kelompok PKK RW. 08 dan Ketua TP PKK Kelurahan Pondok Pinang;
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dirubah dan disampaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KELURAHAN PONDOK PINANG**



Rizki Januar, S.STP  
NIP. 198301062001121004

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Camat Kebayoran Lama
3. Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Kebayoran Lama
5. Ketua TP. PKK Kelurahan Pondok Pinang



Lampiran : Surat Keputusan Lurah Pondok Pinang

Nomor : 12 Tahun 2023

Tanggal : 27 Februari 2023

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
BAYAM (BKB. PAUD BAYAM) RW. 08  
KELURAHAN PONDOK PINANG KECAMATAN KEBAYORAN LAMA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PERIODE TAHUN 2023 - 2024

Penasehat : Lurah Kelurahan Pondok Pinang  
Pembina : Kasie Dikdas Kecamatan Kebayoran Lama  
Ketua TP PKK Kelurahan Pondok Pinang  
Penanggungjawab : Supiyani (Ketua Kelompok PKK RW. 08 )  
  
Ketua : Marsiyati  
Sekretaris : Hulyanah  
Bendahara : Rahmawati, S.Pd.  
Kepala Sekolah : Masiyati  
Anggota (Guru) : 1. Hulyanah  
2. Hj. Saidah Si  
3. Rahmawati, S.Pd.  
4. Ratri Oktaviani  
Operator : Hj. Saidah Si

Di tetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Februari 2023

LURAH KELURAHAN PONDOK PINANG



Rizki Januar, S.STP

NIP. 198301062001121004

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Camat Kebayoran Lama
3. Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Kebayoran Lama
5. Ketua TP. PKK Kelurahan Pondok Pinang